WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi penerapan aturan perpajakan dalam rangka peningkatan pendapatan pajak daerah, maka dirasa perlu untuk mengatur mekanisme pelaporan, pembayaran dan pengawasan pajak daerah secara sistematis, transparan dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
18. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan;
19. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran;
20. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel;
21. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kotamobagu.
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kotamobagu sebagai satuan kerja pengelolaan pajak daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi Wajib Kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa Berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Official Assessment adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak.
8. Self-Assessment adalah Sistem Pemungutan Pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh aparat pajak kepada wajib pajak yang bersangkutan.
9. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.
10. Pembayaran adalah suatu perbuatan pemindahan sejumlah dana yang dilakukan wajib pajak kepada pemerintah daerah guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
11. Pengawasan adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
12. Badan adalah Sekumpulan Orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Nama dan Dalam Bentuk Apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
13. Subjek Pajak Adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

14. Wajib Pajak Adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak yang mempunyai Hak dan Kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Masa Pajak adalah Jangka Waktu 1 (Satu) Bulan Kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat subjek pajak kepada wajib pajak.
19. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
20. Pembayaran Pajak adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemerintah oleh wajib pajak.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
22. Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Tax* adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data transaksi usaha ke server sistem elektronik secara online.
23. Metode pengawasan langsung adalah pengawasan dilakukan langsung pada obyek pajak di lapangan yang dilakukan oleh instansi teknis.
24. Metode pengawasan secara tidak langsung adalah dengan melakukan

monitoring lewat server untuk wajib pajak yang menggunakan alat *E-Tax*, untuk yang belum menggunakan alat *E-Tax* adalah dengan melakukan monitoring terhadap penggunaan nota/bill yang telah di perforasi.

25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
28. Nota/Bill adalah bukti transaksi pembayaran yang diperoleh atas transaksi yang terjadi.
29. Perforasi adalah pembuatan lubang pada kertas sebagai tanda atau bukti keabsahan nota/bill tersebut.
30. Keterlambatan pembayaran tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pelaksanaan kewajiban pembayaran hutang pajak oleh wajib pajak yang melewati tanggal jatuh tempo setiap bulan tanpa adanya kepastian pembayaran kepada pihak pengelola pajak daerah.
31. Menolak membayar pajak adalah ketidaksediaan wajib pajak untuk membayar atau menyelesaikan kewajiban hutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
32. Tidak menggunakan *E-Tax* atau nota/bill perforasi adalah suatu kegiatan transaksi tanpa menggunakan *E-Tax* bagi yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah atau tanpa menggunakan nota/bill yang telah diperforasi bagi wajib pajak yang belum difasilitasi *E-Tax*.
33. Melaporkan hutang pajak dengan tidak benar adalah suatu perbuatan dimana wajib pajak dengan sengaja melaporkan hutang pajak tidak transparan, akuntabel dan rasional dengan maksud menghindari kewajibannya sebagai wajib pajak.

BAB II

RUANG LINGKUP, JENIS PAJAK DAERAH DAN

JENIS PELANGGARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur pelaporan, pembayaran, dan pengawasan atas transaksi usaha wajib pajak terhadap jenis pajak daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak.

Bagian Kedua

Jenis Pajak Daerah

Pasal 3

Jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Pajak hotel;
b. Pajak restoran; dan
c. Pajak hiburan.

Bagian Ketiga

Jenis Pelanggaran Pajak

Pasal 4

Jenis Pelanggaran Pajak adalah :

a. keterlambatan pembayaran tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
b. menolak membayar pajak;
c. tidak menggunakan *E-Tax* atau nota/bill yang telah di perforasi; atau
d. melaporkan hutang pajak dengan tidak benar.

BAB III

PELAPORAN, PEMBAYARAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 5

(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c wajib mengisi SPTPD berdasarkan hasil rekapan transaksi setiap bulan berjalan.
(2) Bagi Wajib Pajak yang menggunakan alat *E-Tax* pengisian SPTPD

berdasarkan rekapan data server atau print out billing.

(3) Wajib Pajak yang belum di fasilitasi *E-Tax* wajib menggunakan nota/bill yang telah diperforasi di BPKD.

(4) Nota/bill sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) diadakan oleh Wajib Pajak.

(5) Dalam rangka menjamin keakuratan data maka dapat dilakukan rekonsiliasi oleh pihak terkait.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 6

(1) Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulan berjalan.

(2) Pembayaran Pajak Daerah dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(3) Untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga Keuangan yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Lembaga Keuangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 7

(1) Dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak, Walikota dapat menempatkan alat/sistem elektronik pada obyek pajak.

(2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan atau pemeriksaan pajak.

(3) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Instansi Teknis pengelola Pajak sewaktu waktu dapat melakukan uji kepatuhan terhadap wajib pajak.

(4) Uji Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan dengan metode pengawasan secara langsung dan tidak langsung.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 8

(1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. surat teguran/peringatan;
b. penutupan sementara usaha; dan/atau
c. pencabutan perijinan dan penutupan usaha.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dan huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
a. surat teguran/peringatan pertama diberikan paling lambat 3 x 24 jam oleh Walikota melalui BPKD dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari untuk ditindaklanjuti sejak surat teguran/peringatan tersebut diterima oleh wajib pajak;
b. apabila wajib pajak belum menindaklanjuti surat teguran/peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diberikan surat teguran/peringatan kedua dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk segera ditindaklanjuti;
c. apabila surat teguran/peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b belum ditindaklanjuti, maka diberikan surat teguran/peringatan ketiga disertai dengan penutupan sementara objek pajak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk meyelesaikan semua kewajibannya; dan
d. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sudah terlampaui dan wajib pajak belum melakukan tindaklanjut terhadap kewajibannya maka dilakukan pencabutan izin dan penutupan usaha.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah sebagai berikut :
a. Surat Teguran/Peringatan 1 (satu) kali;
b. Jika ditemukan pelanggaran yang sama setelah diberikan Surat Teguran/Peringatan maka piutang pajak akan ditetapkan berdasarkan jabatan *(Official Assessment);* dan
c. Ketidakpatuhan Wajib Pajak atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 2.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d adalah sebagai berikut :
a. Surat Teguran/Peringatan 1 (satu) kali;
b. Jika ditemukan pelanggaran yang sama setelah diberikan Surat Teguran/Peringatan maka piutang pajak akan ditetapkan berdasarkan jabatan *(Official Assessment)* dan penerbitan SKPDKB; dan
c. Ketidakpatuhan Wajib Pajak atas ketentuan sebagaimana dimaksud

pada huruf b akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 2.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Wajib Pajak

Pasal 9

Wajib Pajak berhak :

a. memperoleh bukti SSPD atas penyetoran Pajak Daerah;
b. memperoleh kesempatan melakukan konfirmasi dan koreksi (pembetulan) atas SSPD; dan
c. mendapatkan pelayanan dengan baik terhadap pengurusan pajak daerah.

Bagian Kedua

Hak Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah berhak :

a. memperoleh rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari Bank;
b. memperoleh laporan rincian data transaksi usaha dari wajib pajak;
c. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui sistem aplikasi maupun secara langsung di lapangan;
d. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; dan
e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna penerapan pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 11

Wajib Pajak wajib :

a. memberikan kemudahan akses dalam pelaksanaan sistem elektronik perpajakan;
b. memberikan laporan rincian data transaksi usaha untuk masing-masing wajib pajak per jenis pajak;
c. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data

transaksi usaha yang ditempatkan di usaha wajib pajak; dan

d. melaporkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada instansi teknis.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib :

a. menjamin kerahasiaan atas data transaksi usaha;
b. memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan konfirmasi dan koreksi (pembetulan) atas SPTPD; dan
c. menyimpan data transaksi usaha wajib pajak pada basis data pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala BPKD	

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

ADNAN

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 5